



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG BARAT
MENJADI KECAMATAN KUOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat kenegerian Kuok tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok dan untuk adanya kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap nomen *klatur* Kecamatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN BANGKINANG BARAT MENJADI KECAMATAN KUOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan ;
3. Bupati adalah Bupati Kampar ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota ;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan ;

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan Nama Kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok;
- (2) Wilayah Kecamatan Kuok Sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan Wilayah Kecamatan Bangkinang Barat yang meliputi :

- a. Desa Kuok;
- b. Desa Merangin;
- c. Desa Empat Balai;
- d. Desa Pulau Jambu;
- e. Desa Silam;
- f. Desa Bukit Melintang;
- g. Desa Lereng;
- h. Desa Pulau Tarap;
- i. Desa Batu Langka Kecil

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh tata naskah dinas yang berkaitan dengan Pemerintahan paling lambat 1 Januari 2012 telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI KAMPAR,

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

dto

ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198503 1 002